



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PROGRAM DAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
4. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kualitas dan kuantitas terukur.
5. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Universitas yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Universitas atau unit kerja yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil indikator kinerja yang terukur.
6. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja atau satuan kerja atau penugasan tertentu Universitas yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

7. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi, yang selanjutnya disebut *E-Monev* adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi di lingkungan UNNES dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja dan anggaran yang telah disusun.
8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemimpin unit kerja yang lebih tinggi kepada pemimpin unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
9. Unit Kerja adalah unit kerja yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program UNNES.
10. Rektor adalah Rektor UNNES.
11. Biro adalah Biro Perencanaan dan Keuangan pada UNNES.

Pasal 2

- (1) Pemantauan bertujuan untuk melihat perkembangan capaian Program (*outcome*), Kegiatan (*output*), dan realisasi anggaran serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.
- (2) Evaluasi Kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Pemantauan memuat 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. aspek Kinerja Program (*outcome*);
 - b. aspek Kinerja Kegiatan (*output*); dan
 - c. aspek realisasi anggaran.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *E-Monev*.

Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja harus menyusun:
 - a. penetapan Indikator Kinerja Program dan/atau Perjanjian Kinerja;
 - b. target capaian kegiatan (*output*); dan
 - c. rencana realisasi anggaran.
- (2) Rencana penetapan Indikator Kinerja Program dan target capaian kegiatan (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, diisi oleh Unit Kerja dalam *E-Monev* pada awal tahun anggaran.
- (3) Rencana realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UNNES.

Pasal 5

- (1) Perkembangan capaian bulanan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran setiap Unit Kerja di lingkungan UNNES dilaporkan melalui *E-Monev* setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) pada bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- (2) Perkembangan capaian Kinerja Program dan/atau Perjanjian Kinerja Unit Kerja harus dilaporkan melalui *E-Monev* paling lambat tanggal 5 (lima) setelah triwulan berjalan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi memuat 3 (tiga) aspek:
 - a. aspek Kinerja Program (*outcome*);
 - b. aspek Kinerja Kegiatan (*output*); dan
 - c. aspek realisasi anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilaksanakan setiap semester dan paling banyak dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Program dan anggaran.
- (2) Evaluasi menggunakan data hasil Pemantauan secara elektronik melalui *E-Monev*.

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Unit Kerja dilaksanakan secara berkala oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Unit Kerja dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Rektor dan disampaikan kepada Unit Kerja.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 10

E-Monev bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menetapkan dan melaporkan capaian target Program, Kegiatan, dan anggaran yang telah disusun oleh Unit Kerja di lingkungan UNNES.

Pasal 11

E-Monev dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman.

Pasal 12

Jenjang pengelolaan *E-Monev* terdiri atas:

- a. tingkat Universitas; dan
- b. tingkat Unit Kerja.

Pasal 13

- (1) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab pengelola *E-Monev* tingkat Universitas.

- (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan *E-Monev*;
 - b. melakukan Pemantauan (monitoring), pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan *E-Monev*; dan
 - c. melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem *E-Monev*.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dibantu oleh Tim Pengelola *E-Monev*.
- (4) Tim Pengelola *E-Monev* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab pengelola *E-Monev* tingkat Unit Kerja.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan *E-Monev*;
 - b. melakukan Pemantauan (monitoring), pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan *E-Monev*; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dibantu oleh Koordinator dan Operator.
- (4) Koordinator dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 15

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

- a. koordinator Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Biro adalah Kepala Bagian;
- b. koordinator Badan dan Satuan Pengawas Internal adalah Sekretaris; dan
- c. koordinator UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan *E-Monev* pada Unit Kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator menyelenggarakan fungsi:
 - a. penjaminan ketersediaan data *E-Monev*;
 - b. verifikasi data dan laporan *E-Monev* pada Unit Kerja di lingkungannya; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan *E-Monev* pada Unit Kerja.

Pasal 17

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas melakukan pengisian data ke dalam *E-Monev*.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan data;
 - b. pengisian dan pemutakhiran data;
 - c. penyajian data; dan
 - d. pendokumentasian data.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan dukungan dan fasilitasi infrastruktur dalam rangka menjaga kualitas layanan *E-Monev*.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2018


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002